


**DOKUMEN E.PURCESSING
SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)
PEKERJAAN
BELANJA SEWA BACKUP BANDWITH
KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK INFORMASI DAN KOMUNIKASI**



Nama : SUHARDI, S.KOM
Jabatan : Direktur PT. MAYATAMA SOLUSINDO
Alamat : Jln. Sultan Hasanudin No.8A Kelurahan Rimba
Sekampung, Kecamatan Dumai Kota- Riau
NPWP : 03.255.576.5-212.000
Harga : Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah)
Jangka waktu: 10 Bulan 2019
Untuk Bulan : Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober
dan Desember Tahun 2019
Rekening : Bank Mandiri 1720000113714

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI
JAMBI TAHUN 2019**



Validasi ID: 15588454982175

Informasi Paket

Komoditas : Internet Service Provider
ID Paket : ISB-P1903-1438139
Nama Paket : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik-
Belanja Sewa Backup Bandwith
Instansi : Pemerintah Daerah Provinsi Jambi
Satuan Kerja : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Alamat Satuan Kerja : JL. A. YANI NO 01 TELANAIPURA
NPWP : 002466662331000
Tahun Anggaran : 2019
Sumber Dana : APBD(2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.10.07)

Tanggal Buat : 02 Maret 2019
Tanggal Edit :
Jumlah Produk : 2
Total Harga : IDR 700,000,000.00 (Sepakat)
tujuh ratus juta titik nol rupiah.

PP/Pemesan

Ir. NURACHMAT HERLABANG,....
diskominfo@jambiprov.go.id
Telp: 081274886776

PPK

Ir. NURACHMAT HERLABANG,....

Penyedia

Mayatama Solusindo
Jalan Pangeran Diponegoro No. 8A
hard1@mayatama.net
Telp: 02129622295

Distributor/Pelaksana Pekerjaan

PT. Mayatama Solusindo
Jl. Sultan Hasanuddin No. 8A Dumai-Riau
hard1@mayatama.net
Telp: +6285365799998

Daftar Pesanan Produk

#	Produk	Kuantitas	Harga Satuan (IDR)	Ongkos Kirim (IDR)	Total Harga (IDR)	Catatan Tambahan
1.	81112101-ISB-000474385 MYNET Fiber Optik Internasional 200 Mbps	10 Bulan	58,000,000.00	0.00	580,000,000.00	harga di atas sudah termasuk pajak
2.	81112101-ISB-000474435 MYNET Fiber Optik Internasional 20 Mbps	10 Bulan	12,000,000.00	0.00	120,000,000.00	n/a
TOTAL						700,000,000.00

81112101-ISB-000474435 Fiber Optik Internasional 20 Mbps	MYNET	10,00	Rp 12.000.000,00	Rp 0,00	-	Rp 120.000.000,00
--	-------	-------	---------------------	---------	---	----------------------

Ini merupakan informasi paket, bukan surat pesanan/kontrak



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Jend. A Yani No.01, Telp.-Fax (0741) 66269
Email :diskominfo@jambiprov.go.id web :diskominfo.jambiprov.go.id
J A M B I

NOTA DINAS

Kepada : Yth. **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi**
Melalui : Kabid TIK
Dari : PPTK Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Informasi dan Komunikasi
Tanggal : 1 Maret 2019
Nomor : ~~0203~~/Diskominfo.4.1/III/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : **Mohon persetujuan untuk melaksanakan Belanja modal Belanja Sewa Backup Bandwith melalui E. Purcassing.**

Mempedomani Dukumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2019, dengan ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa :

1. Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Informasi dan Komunikasi, tersedia alokasi anggaran untuk **Belanja Sewa Backup Bandwith**.
2. Pagu Anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi untuk Belanja Sewa Backup Bandwith sebanyak Rp. **700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah)**.
3. Belanja Modal **Belanja Sewa Backup Bandwith** dengan kode rekening nomor 2.10.2.10.01.02.01.5.2.2.10.07
4. Berkenaan hal tersebut, kami mohon izin kepada Bapak untuk melaksanakan Proses pengadaan melalui **E. Purcassing**.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK)**

RICO JANPRIA ELTHA, S.Kom
NIP.19850527201001 1 010

Tembusan Yth:

1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.
- Lampiran :
Belanja Sewa Backup Bandwith
Tanggal 1 Maret 2019

SPESIFIKASI PC

NO	Spesifikasi	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Anggaran (RP)
1	MYNET Fiber Optik internasional 200 Mbps 81112101-ISB-00047485	10 Bulan	58.000.000,-	580.000.000,-
2	MYNET Fiber Optik internasional 20 Mbps 81112101-ISB-0004748435	10 Bulan	12.000.000,-	120.000.000,-
Jumlah				700.000.000,-

Terbilang : (Tujuh ratus juta rupiah).

Keterangan :

Harga sudah memperhitungkan Pajak, Profit, Overhead dan Biaya Pengiriman

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK)**



RICO JANPRIA ELTHA, S.Kom
NIP.19850527201001 1 010



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Jend. A Yani No.01, Telp.-Fax (0741) 66269
Email :diskominfo@jambiprov.go.id web :diskominfo.jambiprov.go.id
J A M B I

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**
PEKERJAAN
BELANJA SEWA BACKUP BANDWITH
KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

SATUAN KERJA
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI
JAMBI**

NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK :

No : **027. 33 /DISKOMINFO 1.2/PPK/III/ 2019**
Tanggal : **04 Maret 2019.**

BERDASARKAN

Hasil Aplikasi E.Purcassing pada tanggal **02 Maret 2019 (Terlampir)**

SUMBER DANA:

Dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (ABBD) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Povinsi Jambi tahun 2019, dengan nomor rekening 2.10.2.10.01.02.01.5.2.2.10.07

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 10 (sepuluh) bulan

NILAI PEKERJAAN

NO	Spesifikasi	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (RP)
1	MYNET Fiber Optik internasional 200 Mbps 81112101-ISB-00047485	10 Bulan	58.000.000,-	580.000.000,-
2	MYNET Fiber Optik internasional 20 Mbps 81112101-ISB-0004748435	10 Bulan	12.000.000,-	120.000.000,-
Jumlah				700.000.000,-

TERBILANG : (Tujuh ratus juta rupiah)

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

Penyedia dapat diberikan uang muka 30 % sesuai peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) yang diperintahkan dalam Kontrak ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pengguna Anggaran (PA) sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau sisa nilai bagian kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan. Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA
PT. MAYATAMA SOLUSINDO

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),

**METERAI
TEMPEL**

12D08AFF598017997

6000
ENAM RIBURUPIAH

(Signature)

SUHARDI, S.KOM
Direktur

Ir. Nurachmat Herlambang, MMA
NIP. 19680904 199503 1 001

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Jend. A Yani No.01, Telp.-Fax (0741) 66269

Email :diskominfo@jambiprov.go.id web :diskominfo.jambiprov.go.id

J A M B I

SURAT PESANAN

Nomor : SP. 027/028/Diskominfo.4.1/III/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. Nurachmat Herlambang, MMA**

NIP : 19680904 199503 1 001

Alamat : Jln. Jend. A Yani No.01, Telanaipura Jambi

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **PEMESAN**;

Berdasarkan Hasil Aplikasi E. Purcussing dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Tanggal **4 Maret 2019**, bersama ini memerintahkan:

Nama : **SUHARDI, S.Kom**

Jabatan : Direktur **PT. MAYATAMA SOLUSINDO**

Alamat : Jln. Sultan Hasanudin No.8A Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai
Kota- Riau

NPWP : 03.255.576.5-212.000

Berdasarkan Ante Pendirian Perusahaan Notaris Siswandi, SH, NO. 05 Tanggal 04 Februari 2017. yang bertindak untuk atas nama **PT. MAYATAMA SOLUSINDO**, selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA**;

Untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang:

NO	Spesifikasi	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (RP)
1	MYNET Fiber Optik internasional 200 Mbps	10 Bulan	58.000.000,-	580.000.000,-
	81112101-ISB-00047485			
2	MYNET Fiber Optik internasional 20 Mbps	10 Bulan	12.000.000,-	120.000.000,-
	81112101-ISB-0004748435			
Jumlah				700.000.000,-

Terbilang : **(Tujuh ratus juta rupiah)**

2

SYARAT DAN KETENTUAN SURAT PESANAN:

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam jangka waktu selama **10 (sepuluh) bulan**, sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang/ Jasa

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Dinas Kominikasi dan Informatika Provinsi Jambi

9

Jln. Jend. A Yani No.01, Telanaipura Jambi.

4. Tanggal Barang / Jasa Diterima
Untuh Bulan **Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember** Tahun 2019
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (7) hari kerja.
6. Harga
 - a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar *[sesuai kesepakatan para pihak]*.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
 - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
 - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.
13. Pembayaran
- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *[sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]*; dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
 - b. **Penyedia dapat diberikan uang muka 30 % sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku**
 - c. **pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.**
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (7) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
14. Sangsi
- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (7) hari kerja;

- 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
- 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.
15. Penghentian dan Pemutusan SP
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
- 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 10 (sepuluh) bulan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 10 (sepuluh) bulan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (14) kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - b) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Addendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (14) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan

dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 04 Maret 2019

PENYEDIA
Menerima dan Menyetujui
PT. MAYATAMA SOLUSINDO

[Handwritten Signature]

PEMESAN
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK),




[Handwritten Signature]

SUHARDI, S.KOM
Direktur

Ir. Nurachmat Herlambang, MMA
NIP. 19680904 199503 1 001

**DOKUMEN E.PURCESSING
SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)
PEKERJAAN
BELANJA SEWA BACKUP BANDWITH
KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK INFORMASI DAN KOMUNIKASI**



Nama : SUHARDI, S.KOM
Jabatan : Direktur PT. MAYATAMA SOLUSINDO
Alamat : Jln. Sultan Hasanudin No.8A Kelurahan Rimba
Sekampung, Kecamatan Dumai Kota- Riau
NPWP : 03.255.576.5-212.000
Harga : Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah)
Jangka waktu: 10 Bulan 2019
Untuk Bulan : Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober
dan Desember Tahun 2019
Rekening : Bank Mandiri 1720000113714

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI
JAMBI TAHUN 2019**

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Jend. A Yani No.01, Telp.-Fax (0741) 66269
Email :diskominfo@jambiprov.go.id web :diskominfo.jambiprov.go.id

J A M B I

NOTA DINAS

Kepada : Yth. **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi**
Melalui : Kabid TIK
Dari : PPTK Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikInformasi dan Komunikasi
Tanggal : 1 Maret 2019
Nomor : ~~0303~~/Diskominfo.4.1/III/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : **Mohon persetujuan untuk melaksanakan Belanja modal Belanja Sewa Backup Bandwith melalui E. Purcessing.**

Mempedomani Dukumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2019, dengan ini kami sampaikan kepada Bapak: bahwa :

1. Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikInformasi dan Komunikasi, tersedia alokasi anggaran untuk **Belanja Sewa Backup Bandwith**.
2. Pagu Anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi untuk Belanja Sewa Backup Bandwith sebanyak Rp. **700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah)**.
3. Belanja Modal **Belanja Sewa Backup Bandwith** dengan kode rekening nomor 2.10.2.10.01.02.01.5.2.2.10.07
4. Berkenaan hal tersebut, kami mohon izin kepada Bapak untuk melaksanakan Proses pengadaan melalui **E. Purcessing**.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK)**



RICO JANPRIA ELTHA, S.Kom
NIP.19850527201001 1 010

Tembusan Yth:

1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.

Lampiran :

Belanja Sewa Backup Bandwith

Tanggal 1 Maret 2019



SPESIFIKASI PC

NO	Spesifikasi	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Anggaran (RP)
1	MYNET Fiber Optik internasional 200 Mbps 81112101-ISB-00047485	10 Bulan	58.000.000,-	580.000.000,-
2	MYNET Fiber Optik internasional 20 Mbps 81112101-ISB-0004748435	10 Bulan	12.000.000,-	120.000.000,-
Jumlah				700.000.000,-

Terbilang : (Tujuh ratus juta rupiah).

Keterangan :

Harga sudah memperhitungkan Pajak, Profit, Overhead dan Biaya Pengiriman

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK)**



RICO JANPRIA ELTHA, S.Kom
NIP.19850527201001 1 010

4



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Jend. A Yani No.01, Telp.-Fax (0741) 66269
Email :diskominfo@jambiprov.go.id web :diskominfo.jambiprov.go.id

J A M B I

SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)

PEKERJAAN

BELANJA SEWA BACKUP BANDWITH
KEGIATAN

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

SATUAN KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAMBI

NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK :

No : 027. 33 /DISKOMINFO 1.2/PPK/III/ 2019
Tanggal : **04 Maret 2019.**

BERDASARKAN

Hasil Aplikasi E.Purcassing pada tanggal **02 Maret 2019 (Terlampir)**

SUMBER DANA:

Dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (ABBD) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Povinsi Jambi tahun 2019, dengan nomor rekening 2.10.2.10.01.02.01.5.2.2.10.07

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 10 (sepuluh) bulan

NILAI PEKERJAAN

NO	Spesifikasi	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (RP)
1	MYNET Fiber Optik internasional 200 Mbps 81112101-ISB-00047485	10 Bulan	58.000.000,-	580.000.000,-
2	MYNET Fiber Optik internasional 20 Mbps 81112101-ISB-0004748435	10 Bulan	12.000.000,-	120.000.000,-
Jumlah				700.000.000,-

TERBILANG : (Tujuh ratus juta rupiah)

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

Penyedia dapat diberikan uang muka 30 % sesuai peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) yang diperintahkan dalam Kontrak ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pengguna Anggaran (PA) sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau sisa nilai bagian kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan. Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

PT. MAYATAMA SOLUSINDO

SUHARDI, S.KOM

Direktur

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK),

METERAI
TEMPEL

FAFAEAF508017964

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ir. Nurachmat Herlambang, MMA

NIP. 19680904 199503 1 001